



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Siti Umaroh Diana binti Sun'an, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan gotong royong perum witayu blok edelwis RT.002 RW. 011 No. 04 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Mashur Rahmad bin Derfal, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepakat Siak II (Di Sebelah Mesjid Ridho Illahi) RT.03 RW. 09 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 25 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 oktober 2009 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan rumbai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 308/10/x/2009 tanggal 10 oktober 2009;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di perum witayu blok edelwis no 04 selama 2 tahun, sudah bercampur (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak 17 oktober 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - Tergugat Sering mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat Berselingkuh;
 - Tergugat meninggalkan Rumah sejak Bulan Desember Tahun 2016 ;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik Nafkah Lahir maupun Bathin selama dua tahun dua bulan;
 - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan, dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan istri baru tergugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mashur Rahmad Bin Dermal) Terhadap Penggugat (Siti Umaroh Diana Binti Sun'an) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/10/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Winda Syaftari binti Syahrudin dan Muhammad Ismail bin Suparman, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Rahmawati binti Sukarno.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih, dan tidak memepndulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih, dan tidak memepndulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkan kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dan sudah punya anak dan anak Tergugat pernah dibawa ke rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan ;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan tahun 2016;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat dan Tergugat, saksi dan suami saksi serta ipar Penggugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi II. Nama Muhammad Ismail bin Suparman.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Perumahan Witayu, Rumbai, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih, dan tidak memepndulkan Penggugat serta tidak memberikan nafkan kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung kerumah Penggugat ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tidak menegetahui mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lebih, dan tidak memeprdulikan Penggugat serta tidak memberkan nafkan kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dan sudah punya anak dan anak Tergugat pernah dibawa ke rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak ada meninggalkan harta ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi berkunjung kerumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan :
- Bahwa perdamaian dilaksanakan tahun 2016
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Penggugat dan Tergugat, saksi dan suami saksi serta ipar Penggugat;'
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir secara *in versoon*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya tanpa izin dan alasan yang sah*;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, karena Tergugat pergimeninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin buat Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dengan nomor: 308/10/X/2009, atas nama Siti Umaroh Diana binti Sun'an sebagai Penggugat dan Mashur Rahmad bin Dermal sebagai Tergugat, yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin buat Penggugat, sesuai pasal Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu saksi yang berasal dari tetangga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, Winda Syaftari binti Syahrudin dan Muhammad Ismail bin Suparman;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Winda Syaftari binti Syahrudin menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Muhammad Ismail bin Suparman menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun berturut-turut, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Winda Syaftari binti Syahrudin adalah tatngga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Muhammad Ismail bin Suparman adalah tetangga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahmawati binti Sukarno, Muhammad Ismail bin Suparman dan yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Winda Syaftari binti Syahrudin dan Muhammad Ismail bin Suparman yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin buat Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut, tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin buat Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *Khul'i*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan *Khul'i* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 116 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf g dan Pasal 119 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Mashur Rahmad bin Derfal) terhadap Penggugat (Siti Umaroh Diana binti Sun'an) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.404.000,00 ,- (empat ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Ghani, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Abd. Ghani, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5000 ,-
5.	Meterai	Rp.	6000 ,-
Jumlah		Rp.404.000,00,- (empat ratus empat ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor:382/Pdt.G/2019/PA.Pbr;tgl.11-03-2019